BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh maksud dari penelitian ini, maka dirasa sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang subtansial antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian Pertama

Penelitian ini jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa Sidapurna Dalam jual beli tersebut taksiran yang dilakukan adalah dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh pedagang dengan cara memborong semua hasil tanaman bawang merah sebelum dipanen yang dilakukan dengan cara mengitaripetakan sawah kemudian dengan hanya mencabut beberapa rumpun bawang merah dari akarnya yang digunakan sebagai *sampel* untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman bawang merah yang masih berada Di dalam tanah. Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah

pihak, karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya karena tanpa penakaran dan penimbangan yang sempurna. Dan kemudian dari cara ini transaksi sudah bisa dilakukan. Kemudian dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan Selanjutnya dalam pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara panjar. Cara ini dilakukan dengan membayar dahulu uang muka sekitar 25%-50% dan kekurangan pembayaran akan dibayarkan setelah bawang merah dipanen. Dan untuk megantisipasi kerugian yang diderita oleh pedagang ada beberapa pedagang melakukan pengurangan pembayaran yang sudah disepakati di awal perjanjian yang sering dikenal dengan istilah *cowokan.* Dan *cowokan* ini, sebelumnya tidak pernah dibicarakan dalam perjanjian jual beli sehingga dapat merugikan pihak petani.[1]

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apakah yang menjadi penyebab praktik jual beli dengan sistem tebasan menjadi tradisi dan umum dilakukan oleh masyarakat Desa Sidapurna tersebut dan Menjelaskan pandangan Sosiologi Hukum Islam terhadap jual beli bawang.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pada prinsipnya segala bentuk kegiatan Mu'amalah khususnya jual beli adalah boleh (mubah) sampai ada

[1]Ana DwiCahyani, *jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa sidapurna kec. Dukuh turi tegal (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)* Skripsi, (Yogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010)

dalil yang mengharamkannya. Dalam jual beli pada umumnya hendaknya memenuhi rukun dan syarat jual beli. Setiap jual beli yang dilakukan hendaknya tampak barangnya atau ukuran dan takarannya, jumhur ulama mengemukakan bahwa. Setiap jual beli yang dilakukan haruslah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan syara.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang (berdasarkan kenyataan). Dimana mula-mula data disusun, dijelaskan secara rinci, dan kemudian dianalisis. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Analisis data penelitian merujuk pada hasil wawancara antara penulis dengan para pelaku jual beli.

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec Dukuh Turi Kab. Tegal, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Sidapurna adalah karena:

a. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah dan mencabut beberapa rumpun tanaman bawang merah sebagai sampel pedagang sudah dapat melihat kualitas dan kuantitas bawang merah yang masih berada di dalam tanah dan pedagang sudah dapat menentukan harga yang akan ditawarkan kepada petani.

b. Tidak berbelit-belit yaitu proses transaksinya langsung dengan cara borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu.

c. Lebih efektif disini adalah lebih pada permasalahan waktu, sebagai contoh, bawang merah setelah dipanen langsung dapat diambil tanpa melalui proses pemotongan bawang dari tangkainya, penjemuran dan penimbangan lagi, karena kebanyakan para pedagang yang langsung akan menjual kembali bawang merah tersebut kepada pedagang lain diluar kota.
d. Hemat biaya disini adalah masalah pembayaran pekerja, kalau dengan sistem tebasan hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, sedangkan dengan sistem timbangan petani harus mengeluarkan biaya pemanenan, biaya pemotongan bawang merah dari tangkainya, dan biaya penimbangan oleh pekerja.
e. Dan yang paling diminati oleh para petani di Desa Sidapurna ini adalah sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Karena pembayaran diawal transaksi ini memudahkan para petani untuk membeli bibit bawang merah lagi yang bisa ditanam disawahnya yang lain, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya aqid (penjual dan pembeli), yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang di perjual belikan adalah bawang merah, dan sighat yang di lakukan adalah dengan tertulis (dengan sehelai kertas yang digunakan sebagai bukti perjanjian dan bisa juga digunakan sebagai bukti pembayaran), dan tidak tertulis (dengan ucapan bahwa perjanjian itu sah dan diakhiri dengan berjabat tangan anatara kedua belah pihak). Sedangkan perselisihan antara petani dan pedagang biasanya pada terdapatnya potongan pembayaran (cowokan) oleh pedagang kepada dasar adanya potongan

pembayaran (cowokan). Apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan transparansi maka jual beli akan saling rela dan akibatnya akan terjalin rasa kekeluargaan atau interaksi sosial dengan baik. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan ini memang tidak mudah. Pengalaman, ketelitian, dan keberanianlah yang dibutuhkan. Maksudnya keberanian disini adalah pedagang berani menanggung kerugian apabila salah dalam menaksirkan kualitas dan kuantitas bawang merah yang dibelinya yang masih berada di dalam tanah. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan memang sulit dipisahkan dari masyarakat Desa Sidapurna, selain karena pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang bawang merah juga karena jual beli dengan sistem tebasan ini sudah menjadi adat di Desa Sidapurna ini.

Dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan lebih banyak mengutamakan kemaslahatan dan karena sudah tradisi yang mengandung unsur kemudahan dalam transaksinya.

2. Penelitian kedua

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaanya sepanjang mencapai kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan syariat Islam. Berangkat dari sinilah penyusun berusaha untuk melakukan penelitian berdasarkan fenomena jual beli yang ada dimasyarakat

yaitu: Tinjauan Hukum IslamTerhadap Praktik Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan SekaranKabupaten Lamongan.[2]

Praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa Sekaran, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan selama 63 tahun dan dalam waktu yang begitu lama praktik jual belitersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jual beli ikan dengan sistem tebasan ini juga mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari pada madharatnya. Selain itu, praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan ini sangat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual sangat membantu dalam peningkatkan taraf hidup penduduk Desa Sekaran. Adanya fenomena transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap obyek jual beli dibutuhkan dan semakin dibutuhkannya obyek tersebut maka semakin meningkat pula jumlah pembeli yang ingin membeli obyek tersebut. Dengan adanya sebab tersebut akan memberi peluang bagi pembeli untuk melakukan monopoli dalam menentukan pembeli. Untuk lebih berhati-hati dan agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang dengan adanya monopoli tersebut, maka penyusun memberikan alternatif dengan tidak membolehkan pembeli yang sudah pernah menjadi pembeli sebelumnya, untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan.

3. Penelitian ketiga

[2]Irfatun Na'imah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012)

Jual beli kelapa secara tebasan di Dusun Bandan Desa Sendangsari Minggir Sleman. Jual beli kelapa dengan cara tebasan dilakukan di Desa Bandan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang disepakati pada transaksi awal seringkali disalahgunakan, terutama dalam hal pemberian harga pada objek jual beli dan juga dalam hal pemetikan kelapa. Dalam akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian tertulis, artinya kesepakatan antara kedua belah pihak hanya secara lisan yang dijadikan dasar transaksi jual beli dari awal sampai akhir. Dalam hal ini, pemilik pohon kelapa memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua atau layak untuk di petik, dari sejumlah pohon kelapa yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon. Penelitian ini bertujuan untuk Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan jual beli kelapa secara tebasan, Memperoleh kejelasan terhadap jual beli secara tebasan di Desa Badan Sendangsari Minggir Sleman berdasarkan penelitian sosiologi hukum Islam di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman.[3]

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman. Metode pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Proses analisis dimulai dengan menelaah

[3]Siti Malikatun Choiriyah, Jual Beli Kelapa Secara TebasanPerspektif Sosiologi Hukum Islam Studi Di Dusun Bandan Kelurahan Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta Skripsi: (Yogyakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008)

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Informasi yang telah terkumpul dipilah-pilah dan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rincian masalah. Kemudian informasi tersebut dihubungkan dan bandingkan antara yang satu dengan yang lain dengan menggunakan proses berfikir rasional, analitik, kritik dan logis

Hasil penelitian jual beli secara tebasan dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut. Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Karena itu, tradisi pada suatu masyarakat bisa berbeda dengan tradisi pada masyarakat yang lain, maka fenomena jual beli kelapa secara tebasan secara substansinya dapat diterima, akan tetapi untuk menjaga hal-hal yang dapat merugikan yang kerap terjadi pada mekanisme jual beli kelapa secara Tebasan, tentunya harus ada kejelasan dan kesepakatan bersama yang lebih konkrit demi kemaslahatan masyarakat.

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli kelapa secara tebasan yang mentradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari, masih sejalan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Karena prinsip Muamalat dalam Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. Disamping itu adanya kejelasan dari kualitas

yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak memanipulasi takaran timbangan.

Tabel 2

Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama, tahun dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1	Ana DwiCahyani, 2010 UIN Sunan Kalijaga,	jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di desa sidapurna kec. Dukuh turi tegal (sebuah tinjauan sosiologi hukum islam)	Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yaitu metode yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang (berdasarkan kenyataan). Dimana mula-mula data disusun, dijelaskan secara rinci, dan kemudian dianalisis	Faktor apa yang penyebabkan praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec Dukuh Turi Tegal masih terus dilakukan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pelaksana jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna?	Dari hasil penelitian lapangan dan analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Sidapurna Kec. Dukuh Turi Kab. Tegal, maka penyusun berkesimpulan sebagai berikut: 1. Beberapa faktor yang menyebabkan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan masih berlangsung sampai saat ini di Desa Sidapurna adalah karena: a. Transaksi lebih mudah yaitu hanya dengan mengitari sawah dan mencabut beberapa rumpun tanaman bawang merah sebagai sampel b. Tidak berbelit-belit yaitu proses transaksinya langsung dengan cara

					borongan (tebasan) tanpa melalui proses penimbangan terlebih dahulu. c. Lebih efektif disini adalah lebih pada permasalahan waktu, penimbangan lagi, karena kebanyakan para pedagang yang langsung akan menjual kembali bawang merah tersebut kepada pedagang lain diluar kota. d. Hemat biaya disini adalah masalah pembayaran pekerja, kalau dengan sistem tebasan hanya mengeluarkan biaya pemanenan saja, e. Dan yang paling diminati oleh para petani di Desa Sidapurna ini adalah sistem pembayarannya dilakukan di awal transaksi. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya aqid (penjual dan pembeli), yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang di perjual belikan

					adalah bawang merah, dan sighat yang di lakukan adalah dengan tertulis (dengan sehelai kertas yang digunakan sebagai bukti perjanjian dan bisa juga digunakan sebagai bukti pembayaran), dan tidak tertulis (dengan ucapan bahwa perjanjian itu sah dan diakhiri dengan berjabat tangan anatara kedua belah pihak). Sedangkan perselisihan antara petani dan pedagang biasanya pada terdapatnya potongan pembayaran (cowokan) oleh pedagang kepada petani, namun hal tersebut dapat disadari oleh petani karena telah mengetahui dasar adanya potongan pembayaran (cowokan). Apabila itu tetap muncul maka dapat diselesaikan dengan transparansi. Dengan transparansi maka jual beli akan saling rela dan akibatnya akan terjalin rasa kekeluargaan atau interaksi sosial dengan baik. Jual beli bawang merah dengan sistem

					tebasan ini memang tidak mudah. Pengalaman, ketelitian, dan keberanianlah yang dibutuhkan. Maksudnya keberanian disini adalah pedagang berani menanggung kerugian apabila salah dalam menaksirkan kualitas dan kuantitas bawang merah yang dibelinya yang masih berada di dalam tanah. Jual beli bawang merah dengan sistem tebasan memang sulit dipisahkan dari masyarakat Desa Sidapurna, selain karena pada umumnya masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang bawang merah juga karena jual beli dengan sistem tebasan ini sudah menjadi adat di Desa Sidapurna ini. Dalam praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan lebih banyak mengutamakan kemaslahatan dan karena sudah tradisi yang mengandung unsur kemudahan dalam

					transaksinya seperti yang sudah dijelaskan di atas.
2	Irfatun Na'imah, 2012 UIN Sunan Kalijaga	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan	Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan)	Bagaimana tujuan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan di telaga dengan sistem tebasan di desa sekaran kecamatan kabupaten lamongan	Dari hasil penelitian bahwa menurut hukum Islam praktik jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Disamping itu, jual beli yang dilakukan di Desa Sekaran sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas-asas jual beli itu sendiri. Jual beli ikan dengan sistem tebasan tersebut menjadi sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam dengan mempertimbangkan beberapa sebab, yaitu praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan merupakan suatu adat atau kebiasaan yang sudah berlaku di Desa Sekaran, dimana kebiasaan tersebut sudah berjalan selama 63 tahun dan dalam waktu yang begitu lama praktik jual beli tersebut sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jual beli ikan dengan

					sistem tebasan ini juga mendatangkan manfaat yang lebih banyak daripada madharatnya. Selain itu, praktik jual beli ikan dengan sistem tebasan ini angat membantu dari segi perekonomian bagi pembeli serta bagi penjual sangat membantu dalam peningkatkan taraf hidup penduduk Desa Sekaran. Adanya fenomena transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan, bahwa kebutuhan masyarakat terhadap obyek jual beli dibutuhkan dan semakin dibutuhkannya obyek tersebut maka semakin meningkat pula jumlah pembeli yang ingin membeli obyek tersebut. Dengan adanya sebab tersebut akan memberi peluang bagi pembeli untuk melakukan monopoli dalam menentukan pembeli. Untuk lebih berhati-hati dan agar tidak terjerumus pada transaksi yang terlarang dengan adanya monopoli tersebut, maka penyusun memberikan alternatif dengan tidak membolehkan pembeli

					yang sudah pernah menjadi pembeli sebelumnya, untuk melakukan transaksi jual beli ikan dengan sistem tebasan.
3	Siti Malikatun Choiriyah, 2008Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jual Beli Kelapa Secara TebasanPerspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Di Dusun Bandan Kelurahan SendangsariKecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta	Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan)	Bagaimana mekanisme jual beli kelapa secara tebasan yang ada di Dusun Bandan Sendangsari Minggir Sleman Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa secara tebasan tersebut	Dari hasil penelitian Jual beli kelapa secara tebasan merupakan tradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari Minggir Sleman. Jual beli kelapa dengan cara tebasan dilakukan di Desa Bandan terjadi setelah adanya kesepakatan transaksi antara penjual dan pembeli. Hal-hal yang disepakati pada transaksi awal seringkali disalahgunakan, terutama dalam hal pemberian harga pada objek jual beli dan juga dalam hal pemetikan kelapa. Dalam akad jual beli ini, kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak menuangkan kesepakatan yang tercapai pada sebuah perjanjian tertulis, Dalam hal ini,

					pemilik pohon kelapa memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya kepada pembeli untuk memetik kelapa yang sudah tua atau layak untuk di petik, dari sejumlah pohon kelapa yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon. praktik jual beli kelapa secara tebasan dapat dipandang sebagai hasil dari konstruksi sosial, maka dalam hal ini Islam memandang praktik tersebut sebagai *al'Adat* atau *al-U'rf* yang terjadi pada satu masyarakat tertentu. Dari kacamata sosial, jual beli secara tebasan dapat dianggap sah bagi masyarakat yang membudayakannya, karena nilai-nilai yang pantas menurut suatu masyarakat merupakan manifestasi dari hati nurani masyarakat tersebut dalam konteks kondisi lingkungan yang melingkupi masyarakat tersebut.

					Kondisi lingkungan yang berbeda pada masyarakat yang berbeda akan menyebabkan variasi pada nilai-nilai kepantasan yang dianut. Dengan sifatnya yang fleksibel dan akomodatif tersebut, hukum Islam menerima segala bentuk tradisi selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat menjadi mad{arat (hal-hal menyebabkan kesulitan, kerusakan, dan merugikan) bagi ummat Manusia. maka fenomena jual beli kelapa secara tebasan secara substansinya dapat diterima, akan tetapi untuk menjaga hal-hal yang dapat merugikan yang kerap terjadi pada mekanisme jual beli kelapa secara Tebasan, tentunya harus ada kejelasan dan kesepakatan bersama yang lebih konkrit demi kemaslahatan masyarakat. Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa

					jual beli kelapa secara tebasan yang mentradisi di Dusun Bandan Desa Sendangsari, masih sejalan dengan hukum Islam dari kacamata sosiologis, hanya saja mekanisme yang dapat merugikan satu sama lain harus dihindari demi kemaslahatan bersama. Karena prinsip Muamalat dalam Islam sangat menekankan sikap kejujuran, termasuk ketika melakukan aktivitas jual beli. adanya kejelasan dari kualitas yang sebenarnya dari barang yang dijual dan tidak memanipulasi takaran timbangan.

Ketiga penelitian tersebut tentunya memiliki kesamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Ringkasnya penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya secara general mengandung unsur jual beli dengan cara tebasan. Akan tetapi peneliti pertama yang dilakuakn oleh Ana Dwi Cahyani lebih condong faktor yang menjadi penyebab praktik jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa sidapura Kec Dukuh Turi Kab Tegal, berbeda pula dengan penelitian kedua yang dilakukan oleh Irfatun Na'imah, yang lebih condong mengkaji *mafsadah* dan *maslahah* tentang praktik Jual beli ikan dengan sistem

tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ketiga yang dilakukan Siti Malikatun Choiriyah, lebih focus pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli kelapa secara tebasan.

Metode yang digunakan oleh para peneliti dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan yang berbeda pula. Dengan demikian ketika penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan peneliti yang akan peneliti lakukan. Ketiga hanya dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan peneliti yang akan peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama.

B. Kerangka Teori/Landasan Teori

1. Jual-Beli

a. Definisi jual beli

Definisi jual beli (*al-bay*') secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan:"*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkanya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkanya kedalam hak milinya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawannya seperti perkataan *al-qur'* yang berarti haid dan suci. Dengan demikian juga dengan perkataan *syara* artinya mengambil *syara* yang berarti menjual.[4]

[4] Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, (Jakarta:sinar grafiak Offset, 2010), h.23

Pengertian jual beli secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, sedangkan pengertian menurut epistimologi, jual beli diartikan:[5]

مقابلةالشيْ بالشئ

"pertukaran sesuatu dengan sesuatu (*yang lain*)."

Selain pengertian jual beli yang telah dikemukakan diatas, berikut ini pengertian jual beli yang diberikan menurut para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain:

1) Menurut ulama Hanafiyah:

بادلةمال بمال على وجه مخصوص

"Pertukaran harta (benda) dengan harta bedasarkan cara Khusus (yang dibolehkan)"

2) Menurut Imam Nawawi dalam AL Majmu':

قابلةمال بمال تمليكا

"pertukaran harta dengan harta, dengan maksud memberi kepemilikan"[6]

3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *AL-Mugni*:

بادلةالمال بالمال تمليكاوتملّكا

"pertukaran harta dengan harta, yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik" [7]

---

[5] Rahmat syafi'i, fiqih muamalah, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h.73.

[6] Muhammad Asy-Syarbini, *Mugnil-muhtaaj*, Juz 2, (Beirut: Dar al Fikr,tt),h. 2

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Semua Jual-beli hukumnya boleh jika dilakukan oleh kedua belah pihak yang mempunyai kelayakan untuk bertransaksi, kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Terdapat beberapa dasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah, serta ijma yang menjadi dasar hukum jual beli, yaitu': [8]

1) Al-quran di antaranya :

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلبَيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". [9]

دُواْ إِذَا تَبَايَعتُم

"Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli"

تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاض مِّنكُم

"kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu"[10]

2) As-sunnah, di antara :

Adapun dalil dari sunnah, diantaranya sebagai berikut :

سئل النبيّ صلى الله عليه وسلم : أي الكسب اطيب ؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورز

(رواه البزار وصححة الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

---

[7] Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*,Juz 3, h, 559; Rahmat syafi'i *fiqih muamalah*.h.74.

[8] Rahmat syafi'i, *fiqih muamalah*.h.74

[9] QS al-Baqarah (2): 275, 282, Terj, *Yayasan penyelenggara Al-Qur'an,* (Depok: Al-Huda Gema Insani, 2002)

[10] QS. An-Nisa" (4) : 2, Terj, *Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an.*

"Nabi *SAW.*ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, 'Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap Jual-beli yang mabrur."[11]

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

وأخرج ابن حبان وبن ماجه عنهة صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ما جه)

"Dan dikeluarkan dari *Ibnu Hibban dan Ibnu Majjah* bahwa Nabi SAW, sesungguhnya Jual-beli harus atas dasar suka sama suka"[12]

3) Ijma'

Dalil dari ijma' bahwa umat islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya. Pasalnya, manusia bergantung pada barang yang ada dari orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada imbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkan jual beli maka dapat membantu terpenuhnya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu. Manusia itu sendiri adalah makluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan orang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalu dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi.

---

[11] Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram,* Terj. Kahar Masyhur, (Cet 1; Jakarta: PT Renika Cipta, 1992), h.176

[12] Jalaluddin As-Sayutthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir, juz 1,*Dar Al-Fikr,t.t.,h.102.

Kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-nya maka termasuk dalam katgori yang dilarang. [13]

c. Rukun dan pelaksana jual-beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual-beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridho, baik dengan ucapan maupun perbuatan.[14]

Adapun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

1) Bai'(penjual)
2) Mustari (pembeli)
3) Shighat (ijab dan qabul)
4) Ma'qud'alaih (benda/barang)

Benda atau barang yang menjadi objek jual-beli juga ada syarat dan ketentuannya, karena tidak tidak semua barang atau benda boleh dijual belikan. Sedangkan syarat dari objek jual beli adalah sebagai berikut:

1) Suci, artinya barang najis tidak sah untuk dijual belikan.
2) Ada mangfaat, artinya tidak sah apabila menjual sesuatu yang tidak bermangfaat, karena merupakan pemborosan.
3) Barang itu tidak dapat diserahkan, artinya tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli

---

[13] Wahbah Az-Zuhaili, *fiqih Islam wa Adillatuhu*, Ter Abdul Hayyie al-kattani, cet 1(Jakarta: Gema insani 2011),h.27.

[14]. Rachmat Syafei, ,*fiqih muamalah* ,h. 75

4) Barang tersebut milik penjual, kepunyaan yang diwakilkan atau yang mengushakan
5) Barang tersebut diketahi oleh kedua belah pihak: zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecohkan.[15]

d. Syarat jual beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadi akad (in'iqad), syarat sah akad, syarat terlaksanakannya akad (nafadz), dan syarat lujum.[16]

Secara umum bertujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangn di anatara manusia. Menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jaul beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual-beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz (harus milik pribadi sepenuhnya), akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiayah, cenderung kepada kebolehan. jika tidak memenuhi syarat lujum (membebaskan khiyar) , akad tersebut *mukhayyar* (pilih-pilih), baik khiyar buntuk menetapakan maupun membatalakan.

---

[15] Sulaiman Rasid, *fiqih Islam (*bandung:sinar baru Algoseido,1986) ,h. 279-281.

[16] Rachmat Syafei, *fiqih muamalah,* h.76

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual-beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual-beli tersebut.

1) Menurut ulama Hanafiyah.

Menurut Hanafi ada empat katagori, yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah, syarat berlaku, dan syarat *luzuum.*

syarat terjadi transaksi itu ada empat jenis.

a. Syarat Aqid (orang yang akad)

a) Hendaknya pelaku transaksi berakal dan *mumayyiz,* sehingga tidak sah yang dilakukan oleh orang gila,juga anak kecil belum *mumayyiz*.

b) Hendaknya pelaku transaksi berbilang sehingga jual beli yang dilakukan oleh satu orang saja menjadi batal.

b. Syarat shiigah

a) Bentuk peryataan harus didengar oleh kedua belah pihak sehingga jual beli tidak sah kecuali jika semua pihak mendengarkan pihak lainnya berbicara.

b) Antara kandungan ijab dan qobul harus ada kesuaian.

c) Transaksi harus dilakukan di satu tempat.

c. Syarat menyangkut barang

a) Hendaknya barang berupa harta yaitu suatu yang bisa dimangfaatkan seperti biasanya.

b) Hendaknya barang yang dijual itu berharga, yaitu barang yang boleh dimangfaatkan oleh syariat.

c) Hendaknya barang dimiliki.

d. Syarat menyangkut barang.

a) Hanya satu syarat untuk jenis ini, yaitu haraga harus berupa barang berharga dan bernilai.

2) Menurut ulama Maliki [17]

Mazhab maliki menetukan syarat-syarat pelaku transaksi, shiighah taransaksi, dan barang transakasi.

a. Pelaku transaksi (penjual dan pembeli)

a) Hendaknya penjual dan pembeli sudah *mumaiyyiz.*

b) Hendaknya kedua belah pihak berstatus pemilik, atau wakil dari pemilik barang, atau wali dari pemilik barang

c) Penjual dan pembeli harus rela.

d) Hendaknya seorang penjual harus berakal sehat (*rasyid)*

b. Shiighah (pernyataan jual beli)

a) Tempat transaksi harus Satu. Artinya, ijab qobul dan dinyatakan pada satu tempat.

b) Tidak boleh ada sesuatu yang memisahkan antara ijab qobul yang menunjukkan transaksi.

c. Barang dan harga

a) Barang tidak dilarang oleh agama sehingga menjual bangkai, darah, barang yang tidak ada di tangan tidak sah.

b) Keduanya harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak boleh menjual barang yang tidak jelas.

[17] Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu*.h., 61

c) Keduanya harus bisa diserahkan sehingga tidak sah jual beli barang yang tidak diserahkan, seperti ikan di laut

3) Menurut Imam Syafi i[18]

Ulama syafi'iyyah memberikan syarat dalam dalam bertransaksi jual beli syarat pelaku transaksi, shiighah dan syarat barang :

a. Syarat pelaku transaksi

a) Rusyd, yaitu pelaku transaksi harus baliqh dan berakal.

b) Pelaku transaksi tidak boleh di paks secara tidak benar.

c) Seorang *muharib* (orang yang memusuhi islam) tidak boleh melakukan transaksi.

b. Shiighah

a) Khitaab (pernyataan dalam bentuk pembicaraan)

b) Kedua belah pihak harus memaksukan arti lafazh yang diucapkan.

c. Barang

a) Hendak barang harus bersih.

b) Hendaknya barang bermangfaat secara agama. Tidak sah menjual dua biji gandum karena tidak bernilai.

c) Hendaknya barang diketahui jenis, barang, dan sifatnya oleh kedua belah pihak.

4) Menurut Hambali[19]

Mazhab hanbali menentukan syarat dalam jual belib pelaku taransaksi, shiighah taransaksi, dan syarat barang,

a. Pelaku taransaksi

[18].Wahbah Az-zuhaili.*fiqih islam waadillatuhu*,h. 62

[19] Wahbah Az-zuhaili. *fiqih islam waadillatuhu*,h. 66

a) Ar-Rusyd (kematangan pemikiran) kecuali pada barang yang tidak terlalu berharga jual beli dilakukan oleh orang idiot.

b) Kedua transaksi harus saling ridha dan bedasarkan pemilihannya sendiri atau keduanya tidak dipaksa kecuali atas kebenaran.

b. Shiigah

a) Ijab qobul dinyatakan di satu tempat.

b) Hendaknya taransaksi tidak bersifat sementara atau bergantung selain kehendak Allah. Misalnya saya menjual hanya 1 tahun.

c. Barang

a) Hendaknya berbentuk barang berharga atau bernilai

b) Hendaknya barang yang dijual bisa diserahkan ketika transaksi dilakukan.

e. Hukum dan Sifat Jual Beli [20]

Ditinjau dari sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikatagorikan sah (sahih) dan jual beli yang dikatagorikan tidak sah. Jual beli sahih adalah jual beli yang memenuhi syarat ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur ulama, rusak dan batal memeiliki arti yang sama. Adapun ulama Hanfiyah membagi hukum dan sifat jual belimenjadi sah, batal,dan rusak.

Perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah berpangkal pada jual beli atau akad yang tidak memenuhi ketentuan syarat bedasarkan hadist:

من عمل عملاليس عليه أمرنافهوردّ

[20] Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*,h. 93

"Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak ada dalam perintah kami, maka hasilnya akan ditolak."[21]

Adapun menurut ulama hanafiyah, dalam masalah muamalah terkadang ada suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan dari syarat sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal. Dengan kata lain, ada akad yang batal saja dan ada pula yang rusak saja. Lebih jauh tentang jual beli sahih, fasad, dan batal adalah berikut ini:

Jual beli sahih adalah jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat hukumnya, sesuatu yang dijual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syarat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

f. Jenis jual beli yang batal [22]

1) Menjual sesuatau yang tidak ada

Para imam mazhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinann tidak ada itu tidak sah, seperti jual beli kandungan dari janin

[21] Muslim, *Shahih Muslaim*, *juz3,* CD Room, Maktabah Kutubil-Mutun, Silsilah *Al-'Ilm An-Nafi',* sarie 4,h.1343.

[22] Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu*,h.93-104

dengan mengatakan, "saya jual kepadamu anak dari unta ini" ,atau menjual janin dalam perut tetapi ini tetap beresiko kelahirannya, juga menjual tanaman dan buah yang belum tampak secara sempurna. Ini bedasarkan hadist Nabi saw. Yang berbunyai,

"Nabi melarang jual beli kandungan (janin) dari kandungn (janin yang ada)"[23]

Di samping itu, Nabi melarang jual beli *madhamiin dan malaaqiih.*[24] Juga, melarang jual beli buah yang belum tampak jelas matanya, seperti yang akan dijelaskan nanti.

Termasuk barang yang tidak terwujud adalah jual beli permata yang masih ada di kerang laut, air susu yang masih ada di tetek binatang, bulu domba, dan buku belum dicetak. Semua jual beli ini tidak boleh menurut mayoritas ulama fiqih. Karena objek dagangan tidak ada secara nyata, seperti dalam riwayat Ibnu Abbas ra. Bahwa ia berkata,"Rasulullah melarang menjual buah sampai bisa dimakan, bulu domba, juga air susu yang masih ada di tetek binatang.[25]

Pasalnya, menjual air susu yang masih ada dalam tetek itu tidak jelas sifat dan jumlahnya. Ketidak jelasan jumlah, terkadang tetek dikira lemak. Sedangkan ketidak jelasan sifat, air susu itu terkadang jernih dan tidak jarang pula keruh, sama seperti janin karena menjual barang yang belum berbentu, itu tidak boleh karena sama seperti menjual janin unta. Adapun kebiasaan dalam hal ini berbeda-

---

[23] Hadist diriwayatkan oleh Bukhari –muslim, Jaa'iul Ushul, juz1,h. 441; Terj Abdul Hayyie al-kattani, Wahbah Az-zuhaili, *fiqih islam waadillatuhu*,h.93.

[24] Nashbur Raayah, Juz 4, h.10.

[25] Hadist ini termasuk Hadist marfu' dan musnad, diriwayatkan olehThabrani dalam kitab *Mu'jam-nya* Ibnu. Juga disebutkan ad-Daruquthni dan Baihaqi dalam Kitab Sunan-nya. (lihat NashburRaayah, Juz 4,h.11, Nailul Authar, Juz 5, h.149)

beda. Ada juga sebab lainnya dari penjualan di atas, yaitu barang tidak bisa diserahkan karena air susu yang ada dalam letak tidak berkumpul dalam satu waktu, melainkan berangsur sehingga air susu yang dijual dan sulit untuk dipisahkan antara keduanya.

Adapun air susu wanita yang menyusui bisa dijual untuk keperluan menyususi anak bayi karena pertimbangan kebutuhan.

Kemudian sebab batalnya jual beli bulu domba yang masih ada di punggung domba karena adanya perbedaan mengenai tempat tempat memotong dari punggung domba dan bisa merugikan, juga mengandung unsur manipulasi. Ada juga sebab lainya, yaitu bulu domba dapat bertambah setiap saat. Akibat, akan terjadi percampuran antara bulu yang ada saat transaksi dengan bulu yang akan tumbuh setelah transaksi, sehingga akan sulit membedakanya.

Imam Maliki berpendapat lain untuk dua kasus terakhir. Imam Malik berpendapat bahwa boleh saja menjual air susu yang masih ada di tetek kambing gembalaan yang yang tidak berbeda air susunya, tidak pula pada susu kambing pada hari hari tertentu jika dapat diketahui kadar perasannya untuk menyusui anak bayi, seperti hal air susu wanita yang menyusui. Sebab, biasanya orang orang yang membolehkan hal ini pada hari hari tertentu. Bahkan, kami pernah menyaksikan orang yang mengizinkan memakai air susu sapinya selama satu bulan atau lebih, baik dengan cara membiarkan untuk diambil maupun diberikan saja. Imam Malik menegaskan boleh saja menjual bulu domba yang masih ada pada punggung domba karena dapat terlihat dengan jelas dan bisa diserahkan.

Terdapat dalam mazhab Hambali sebuah riwayat yang menegaskan hukum untuk kasus di atas, yaitu boleh menjual bulu domba yang masih ada di punggung dengan syarat dipangkas segera setelah bertransaksi, karena dengan begitu dapat diketahui secara jelas dan bisa diserahkan. Begitu pula kelompok Zhahiriyah, meraka boleh menjual bulu domba yang masih ada di punggung domba.

Pendapat sebagaian ulama Hanbali tentang jual beli barang yang tidak ada adalah sebagai berikut: Ibnu Qayyim dan gurunya, Ibnu Qayyim dan gurunya. Ibnu Taimiyah, membolehkan jual beli barang yang tidak ada saat transaksi apabila barang itu dijamin adanya di masa mendatang sesuai kebiasaan. Alasanya, tidak ada satu pun ayat, hadist, ataupun pendapat sahabat melarang jual beli semacam ini. Larangan yang ada hanyalah larangan untuk melakukan jual beli yang mengandung manipulasi, yaitu menjual barang yang tidak bisa diserahkan, baik barang barang itu ada maupun tidak ada, seperti kuda yang lari dan unta yang terlantar. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa yang menjadi sebab larangan adalah faktor tidak bisa diserahkan bukan ada atau tidak ada.

Bahkan, syarat yang menganggap sah jual beli barang yang tidak ada pada beberapa transaksi, seperti jual beli buah setelah mulai tampak kematangaan, juga biji bijian yang sudah mulai mengeras. Sementara yang diketahui, transaksi berlaku pada barang yang ada dan tidak ada yang belum terbentuk. Bedasarkan hal ini, jual beli barang yang tidak ada jika keberadaannya di masa mendatang tidak bisa dipastikan maka dianggap batal karena adanya unsur manipulasi, bukan karena barang itu sendiri tidak ada. Jadi, dasar larangan adalah manipulasi.

2) Jual Beli sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan

Bedasarkan teks riwyat, mayoritas ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah, meskipun barang itu milik penjual, seperti menjual burung yang terlepas dari miliknya, budak yang melarikan diri, dan barang yang hilang. Sekalipun budak yang melarikan diri tiba tiba muncul dan seterusnya maka transaksi tetap harus diperbaharui, kecuali jika kedua belah pihak rela maka jual beli ditempuh dengan cara *ta'aathi* (transaksi tanpa ijab qobul yang disertai dengan kerelaan).

Seandainya penjual mampu menyerahkan barang di tempat transaksi, maka tetap saja tidak sah, karena jual beli telah berlaku batal. Akan tetapi, Imam al-Kurki dan Thahawi menyatakan bahwa bila penjual mampu menyerahkan setelah transaksi maka jual beli dianggap boleh.

Jika burung yang dijual bisa datang pergi seperti halnya burung merpati yang dipelihara, maka tetap saja tidak boleh dijual, menurut tesk riwayat, karena tidak bisa diserahkan saat transaksi. Namun, sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa apabila burung itu dipelihara dan selalu pulang ke rumah lalu bisa diambil tanpa ada kesulitan, maka boleh menjualnya. Jika tidak bisa diambil tanpa kesulitan, maka tidak boleh dijual.

Begitu juga halnya, apabila barang yang tidak bisa diserahkan dijadikan sebagi harga barang, maka jual beli juga dianggap batal, karena harga barang apabila berupa benda maka ia dianggap barang untuk pemiliknya. Maliki berpendapat bahwa jual beli unta yang terlantar, sapi liar, dan barang rampasan tidak sah kecuali dijual kepada orang yang merampasnya. Syafi i dan Hambali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti

burung yang sedang terbang di angkasa, ikan di air, yang terlantar, kuda yang sakit mata, barang rampasan yang ada di tangan perampasanya, dan budak yang lari, baik diketahui tempatnya maupun tidak, juga, jual beli rumah tanah yang dikuasailawan. karena Nabi saw. Melarang jual beli dengan pelemparan batu dan mengandung *gharar* (manipulasi). Bentuk –bentuk jual beli yang disebutkan di atas adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, kemudian hukum ini di pertegas dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Said al-Khuldri bahwa Rasulullah melarang dari memberi budak yang lari, janin yang masih ada dalam kandungan binatang ternak sampai dilahirkan, air susu yang masih ada dalam tetek binatang, dan barang-barang *Ghanimah* (rampasan perang) sebelum dibagikan. juga, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda,

"janganlah kalian memebeli ikan yang berada di dalam air, karena itu mengandung *gharar*.

3) Jual beli yang mengandung unsur Gharar (manipulasi)

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan taghriir adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara dzahir bagus tetapi secara bathin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.

Berdasarkan hal ini, gharar adalah seseorang memberi peluang adanya bahaya bagi diri dan hartanya tanpa dia ketahui. Sedangkan ba'i gharar (jual beli gharar) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek. Artinya, termasuk penyadaran masdar (bai'u) kepada isim maf'ul (maghrur). Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan bahwa penyadaran yang ada pada bai'ul *gharar* termasuk penyadaran

maushuf (kata yang diterangkan) kepada sifat (kata yang menerangkan), atau termasuk penyadaran masdar kepada masdar yang sama dan tidak boleh dikatakan penyadaran yang terjadi pad *bai'ul gharar* adalah penyadaran masdar kepad isim maf'ul seperti yang ditegaskan Ibnu Taimiyyah. sebab, jika kita mengatakan *bai'ul gharar* adalah penyadaran masdar kepada maf'ul, maka konsekuensinya adalah gharar (manipulasi) hanya terjadi objek transaksi, yaitu barang atau harga dan ini tidak benar, karena gharar bisa juga terjadi pada sifat transaksi, seperti jual beli dengan sitem pelemparan batu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun, kalau kita mengatakan bahwa penyadaran yang ada pada kata *bai'ul Ghara*r adalah penyadaran pada sifat atau masdar, maka larangan yang mencakup semua jenis jual beli yang mengandung *gharar*, baik gharar itu terjadi pada objek transaksi, seperti jual beli burung di udara, jual kambing yang tidak tertentu dari segerombolan kambing, maupun *gharar* itu terjadi pada pernyataan transaksi (shiigah) seperti jual beli yang menggabungkan antara dua macam jual beli menjadi satu, atau mengandung dua syarat pada jual beli dan jual beli yang mengandung bayar uang, atau jual beli yang memakai sitem pelemparan batu.

Dengan begitu, *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan itu termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil).[26] Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqih, mencakup kecurangan (gisy), tipuan (khidaa) dan ketidak jelasan pada barang (jihaalah), juga ketidak mampuan untuk menyerahkan barang. Imam shan'ani menegaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* contohnya

[26] Subulus Salam, Juz 3,h. 15.

adalah tidak mampu menyerahkan barang seperti menjual kuda lari dan unta terlantar, menjual barang yang tidak terwujud atau barang yang tidak jelas adanya, barang yang dijual tidak memiliki oleh penjual seperti menjual ikan di air yang luas, dan beberapa bentuk lainya.[27]

Menurut para ahali fiqih dari berbagai mazhab menyebutkan beberapa definisi *gharar* yang relatif hampir sama, diantaranya debagai berikut.

Imam as-Sarakhsih darai mazhab Hanafi mengatakan bahwa *gharar* jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

Imam al-Qarafi dari mazhab Maliki mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.

Imam asy-Syairazi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya.

Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besar adalah adanya ketidak jelasan di dalamnya.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya, sedang Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun tidak ada, sepertijual beli budak yang lari dan unta yang terlantar meskipun ada.

[27] Al, Qawaaniin al-Fiqhiyyah, h.256

Ibnu Hazm mengatakan Bahwa *gharar* adalah transaksi dimana pembeli tidak tau barang apa yang dibelinya dan penjual tidak tahu barang apa yang dijualnya.

4) Hukum jual beli yang mengandung *gharar*

Imam Nawawi mengatakan bahwa larangan jual beli yang mengaandung *gharar* merupakan salah satu pilar syariat Islam yang mencakup berbagai masalah dan khasus jual beli. Akan tetapi, ada dua kasus jual beli yang mengandung *gharar* yang dibolehkan.

Pertama, sesuatu yang mengikut pada barang yang dijual, dimana kalau dijual secara terpisah dari barang itu maka jual beli tidak sah, seperti jual dasar bangunan (infrastruktur) secara terpisah dari bangunan itu sendiri, dan air susu yang masih ada dalam letak yang mengikut kepada hewan atau binatang.

Kedua, sesuatau yang pada biasanya tidak terlalu dipermasalahkan karena tidak terlalu berharga, atau sudah dipisahakan atau ditentukan, seperti bayar toilet untuk buang air besar atau buang air kecil, dimana orang yang masuk toilet itu berbeda dari sisi waktu pemakaiannya, atau kadar pengguna air yang ada di toilet, atau seperti air minum dari kolam yang disewakan, juga pakaian jubah yang berbuat dari kapas.

Di antara jual beli yang tidak sah karena mengandung *gharar* adalah jual beli sperma jantan yang masih ada di tulang sulbi hewan jantan (*madhaamiin*), jual beli janin dalam kandungn (*malaaqih), mulaamash, munaabadzah, (al-qaanish),* seperti penjual mengatakan, "saya jual kepadamu ikan yang akan keluar dari jaring yang akan saya lemparkan dengan harga sekian', jual beli hasil

penyelam dengan mengatakan, “saya akan menyelam dan permata apa saja yang kan saya dapat, saya menjualnya kepadamu dengan harga sekian. Status barang pada kelima bentuk jual beli yang disebutkan terakhir adalah barang yang tidak diketahui jenis atau jumlahnya. Pelarangannya dalam agama juga sudah jelas dan termasuk jual beli yang berkembang di zaman jahiliyah.

Di antaranya juga, jual beli *muzaabanah*, yaitu jual beli anggur atau kurma yang masih ada di pohonya dengan kurma yang sudah dipetik atau dengan kismis yang dikilo dengan jumlah kilo yang kira kira. Begitu pula, jual beli *muhaaqalah*, yaitu jual beli gandum yang masih berada pada bulirnya dengan gandum yang sudah dipanen dengan jumlah yang dikira kira. ini berdasarkan pada hadist Nabi SAW. Yang melarang jual beli *muzabaanah* dan *muhaaqala*. Kedua bentuk jual beli ini dilarang karena jelas mengandung unsur riba desebabkan tidak diketahui jumlah barang. Seperti yang diketahui bahwa dalam jual beli, barang barang yang bisa dimasuki unsur riba disyaratkan perlu ada persamaan antara kedua jenis barang dan harga barang.

Namun, karena faktor kebutuhan maka ulama mazhab Syafi’i, Hmbali, dan Zhahiri, serta pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki membolehkan jual beli *al-Araaya*. Menurut mazhab Syafi’i jual beli *al-Araaya* adalah menjual buah kurma yang masih mentah dan berada di pohonya tanpa dikilo (ditaksir) dengan kismis yang sudah dikilo, dengan total jual beli di bawah lima dengan syarat harus serah terima di tempat transaksi menurut para ahli fiqih selain mazhab Maliki. Karena, Nabi SAW. Melarang jual beli buah kurma yang belum dipetik, tetapi membolehkan pada jual beli *araaya*.

Adapun ulama mazhab Hanafi membolehkan jual beli *araaya* hanya ketika terjadi darurat. Bahkan, Imam Syaukani menyebutkan bahwa Abu Hanifah melarang semua jenis jual beli (‘*araaya*) dalam benti hibbah, yaitu bila pemilik kebun memberi hibbah kepada seseorang beberapa buah kurma yang dipetik dan ditandai, lalu pemilik kebun merasa rugi bila orang yang diberikan buah itu masuk ke kebun, karena itu ia pun menaksir total buah kurma yang belum dipetik yang dia berikan, lalu membelinya dengan harga berupa kurma kering yang sudah dipetik secara tunai.

Adapun dalil tidak sahnya jual beli yang mengandung *gharar*, secara umum adalah Nabi saw. Telah melarang jual beli *al-husnah* dan jual beli yang mengandung *gharar*. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud ra. Bahwa Nabi SAW. Bersabda,

وعن ابن مسعودرضي الله عنه قال:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لاتشترواالسمك في الماءفانّه غرور (رواه أحمد, واشارالياّن الصواب وقْفه)

Dan Ibnu Mas’ud Ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW."jangan kalian membeli ikan yang masih berada di dalam air, karena jual beli seperti itu mengandung gharar”[28]

Di samping itu, barang tidak bisa diserahkan, adanya kerancauan yang sangat jelas mengenai barang atau jumlah barang, dan barang tidak dimiliki oleh penjual saat transaksi.

2. Jual beli berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

[28] Ibnu Hajar Al-Ashqolani, *Bulughul Maram,* Terj. Kahar Masyhur,h.186

Lahirnya Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indomesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga Islam, peradilan agama juga diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, pegadaian syariah, dan pensiunan lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru peradilan agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain *pertama*: memperbaiki sarana dan prasarana lembaga peradilan agama baik hal-hal yang menyangkut peralatan, *kedua*: meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) peradilan agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para hakim dalam bidang ekonomi syariah, *ketiga*: membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat peradilan agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ekonomi syariah, dan *keempat*: membenahi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan.

Setelah melalui penelitian yang panjang dan melelahkan oleh Tim Penyusun, mulai dari pengumpulan data, penyusunan, penulisan, seminar, evaluasi draf, revisi draf, sampai pada penyempurnaan draf rumusan Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah serta telah diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008 yang menginstruksikan para Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa Ekonomi Syariah agar mempedomani Kompilasi Ekonomi Syariah.

KHES di susun sebagai respons perkembangan hukum mu'amalah dalam ekonomi syari'ah, merupakan upaya pengakuan hukum Islam secara formal dalam kehidupan umat Islam yang sudah dijamin oleh syistem konstitusi Indonesia. Hukum Ekonomi Syar'ah mengakomodir kenyataan sosiologi umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi duniawinya.

Pada penelitian, *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang (Pasal 20 angka 2 KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yaitu : pasal 56, 62,63,65

Unsur jual beli (Pasal 56 KHES):

a. Pihak-pihak
b. Obyek
c. Kesepakatan

Pasal 57 : Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 58 : Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud, yang bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

Pasal 59 ayat (1) : Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.

Pasal 59 ayat (2) : kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama.

Pasal 62 : penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga..

Pasal 63 ayat (1): penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Pasal 63 ayat (2) : pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

Pasal 64 : Jual beli terjadi dan mengikat ketika obyek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.

Pasal 65 : penjual boleh menawarkan penjual barang dengan haraga borongan, dan persetujuan pemebli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.

Pasal 75 ayat (1) : penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli.

Pasal 75 ayat (2) : mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 75 ayat (4) : Akad jual beli berakhir ketika terjadi pembayaran dan penyerahan barang.

Pasal 76 : Syarat objek yang dijual belikan adalah:

a. Barang yang dijual belikan harus ada.
b. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
c. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memeiliki nilai/harga tertentu.

d. Barang yang dijual belikan harus halal.

e. Barang yang dijual belikan harus diketahui oleh pembeli.

f. Kekhususan barang yang dijual belikan harus diketahui.

g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat khekhusussan barang yang dijual belikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.

h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penejelasan lebih lanjut.

i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Pasal 77 : jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang,baik berupa satuan atau keseluruhan.

Pasal 20 : Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan /atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 27 : Hukum akad terbagi ke dalam tiga katagori, yaitu:

a. Akad yang sah

b. Akad yang *fasad* dapat di batalkan

c. Akad yang batal batal demi hukum

Pasal 28 ayat (1): Akad yang sah adalah yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pasal 28 ayat (2) : Akad yang *fasad* adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat;

Pasal 28 ayat (3) : Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan/atau syarat-syaratnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
PUSAT PERPUSTAKAAN